

PELAYANAN - PENDIDIKAN - PEMILIH

2026

Kpt 8 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN SEMESTER II TAHUN 2025 TINGKAT PROVINSI ACEH

- ABSTRAK :
- Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih pada Komisi Independen Pemilihan Aceh dalam rangka meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran pemilih serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, dan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih ini menjadi pedoman bagi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan pendidikan pemilih kepada Masyarakat.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 9 Tahun 2022;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih pada Komisi Independen Pemilihan Aceh serta Standar Pelayanan ini menjadi pedoman bagi KIP Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan pendidikan pemilih kepada masyarakat.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Juli 2026.
 - Lamp.: 6 Hlm